



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 205, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Tanah Laut. Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

- 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Tanah Laut adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kota Banjarbaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 03.988''$ LS dan $114^{\circ} 40' 55.543''$ BT yang terletak pada batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 02 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 45.400''$ LS dan $114^{\circ} 41' 34.699''$ BT yang terletak pada batas Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 03 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 40.368''$ LS dan $114^{\circ} 42' 46.029''$ BT yang terletak pada batas Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 1 dengan koordinat $3^{\circ} 30' 40.000''$ LS dan $114^{\circ} 42' 48.400''$

BT yang terletak pada batas Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- e. PBU 1 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 04 dengan koordinat 3° 30' 40.140" LS dan 114° 42' 56.527" BT yang terletak di pertigaan batas Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- f. TK 04 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 05 dengan koordinat 3° 30' 40.332" LS dan 114° 43' 07.633" BT yang terletak di pertigaan batas Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 06 dengan koordinat 3° 30' 41.001" LS dan 114° 43' 46.385" BT yang terletak di Sungai Maluka dan merupakan batas Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 07 dengan koordinat 3° 30' 38.998" LS dan 114° 43' 59.336" BT yang terletak di Sungai Maluka dan merupakan batas Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Maluka sampai pada PABU 1 dengan koordinat 3° 30' 38.600" LS dan 114° 44' 00.300" BT yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang berbatasan dengan